

Analisis perbandingan kelembagaan BAZNAS dan BWI dalam pengelolaan instrumen keuangan sosial islam

Isnaeni Nur Auliya¹, Guntur Kusuma Wardana²

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240503110010@student.uin-malang.ac.id¹, guntur@uin-malang.ac.id²

Kata Kunci:

BAZNAS, BWI, zakat, wakaf, keuangan sosial Islam

Keywords:

BAZNAS, BWI, zakat, waqf, Islamic social finance

ABSTRAK

BAZNAS dan BWI merupakan lembaga resmi negara yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia, namun keduanya memiliki karakteristik kelembagaan, kewenangan, dan mekanisme operasional yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadikan kajian perbandingan kelembagaan antara BAZNAS dan BWI penting dilakukan untuk memahami efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis dan membandingkan kerangka kelembagaan BAZNAS dan BWI dalam pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) melalui analisis dokumen peraturan perundang-undangan, laporan lembaga, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki fungsi operasional dalam penghimpunan dan penyaluran zakat secara langsung, sedangkan BWI lebih berperan sebagai lembaga regulatif dan pembina nazhir dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, kedua lembaga menghadapi tantangan yang relatif sama, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya digitalisasi pengelolaan dana sosial Islam. Oleh karena itu, penguatan sinergi kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan integrasi sistem digital diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia.

ABSTRACT

BAZNAS and BWI are official state institutions that play strategic roles in the management of Islamic social finance instruments in Indonesia. However, both institutions have different institutional characteristics, authorities, and operational mechanisms. These differences make a comparative institutional study between BAZNAS and BWI important in understanding the effectiveness of zakat and waqf management in Indonesia. This study aims to analyze and compare the institutional frameworks of BAZNAS and BWI in managing Islamic social finance instruments. The research employs a qualitative method using a library research approach through the analysis of laws and regulations, institutional reports, scientific journals, and other relevant literature. The findings indicate that BAZNAS has an operational role in the direct collection and distribution of zakat funds, while BWI primarily functions as a regulatory institution and supervisor of nazhir in waqf management. In addition, both institutions face similar challenges, such as low public literacy, limited human resources, and the suboptimal digitalization of Islamic social fund management. Therefore, strengthening institutional synergy, regulatory harmonization, and the integration of digital systems are necessary to improve the effectiveness of Islamic social finance management in Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga memberikan panduan lengkap dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Instrumen-instrumen ini bukan sekadar kewajiban religius, melainkan juga memiliki potensi besar sebagai motor penggerak perekonomian umat apabila dikelola secara profesional dan akuntabel (Raisya et al., 2021). Zakat dan wakaf berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang strategis dalam mendukung keadilan distributif dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat luar biasa. Berdasarkan data dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS, potensi zakat maal di Indonesia mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasinya masih sangat jauh, yakni hanya sekitar Rp30 triliun pada tahun 2023 (BAZNAS, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan struktural, regulatif, dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan zakat nasional yang belum berhasil diatasi secara optimal (Susilo et al., 2025). Kondisi serupa juga terjadi pada pengelolaan wakaf, di mana potensi wakaf yang sangat besar belum dimanfaatkan secara maksimal oleh lembaga yang berwenang.

Pemerintah Indonesia telah merespons kondisi ini dengan membentuk dua lembaga resmi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). BAZNAS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan bertugas mengoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional (Republik Indonesia, 2011). Sementara itu, BWI hadir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan mandat membina dan mengawasi pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia (Rohman & Wardana, 2021). Pengelolaan zakat dan wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat.

Dalam perjalanannya BAZNAS dan BWI menunjukkan karakteristik kelembagaan yang cukup berbeda, baik dari sisi struktur organisasi, kewenangan hukum, mekanisme operasional, maupun pola hubungan dengan pemangku kepentingan. Optimalisasi pengelolaan zakat sangat bergantung pada penerapan prinsip *good amil governance*, peningkatan literasi zakat, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan lembaga zakat (Angelia & Hidayat, 2026). Hal yang sama berlaku pula bagi pengelolaan wakaf melalui BWI yang membutuhkan tata kelola yang baik dan sinergi antar stakeholder yang kuat. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara keduanya, perbedaan karakteristik kelembagaan tersebut justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi dalam pengelolaan dana umat.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kajian komparatif terhadap kelembagaan BAZNAS dan BWI menjadi sangat relevan untuk dilakukan (Raisya et al., 2023). Penelitian yang membandingkan kedua lembaga ini secara kelembagaan masih sangat terbatas, sehingga kajian ini dilakukan untuk memperjelas dan menguatkan argumentasi dari hasil penelitian nanti (Nashirudin et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini hadir sebagai upaya akademis untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekosistem

keuangan sosial Islam yang lebih kuat, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber primer berupa dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2021, serta laporan tahunan BAZNAS dan BWI, sedangkan sumber sekundernya berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel ilmiah yang diperoleh melalui platform Google Scholar, Repository UIN Malang, ResearchGate, dan portal jurnal terakreditasi Sinta yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pembahasan

Kerangka Kelembagaan BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Secara struktural, BAZNAS terdiri dari 11 anggota dengan komposisi 8 unsur masyarakat dan 3 unsur pemerintah, didukung oleh BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota yang membentuk hierarki vertikal hingga ke tingkat daerah. Pembiayaan operasionalnya bersumber dari APBN/APBD dan hak amil, sehingga keberlanjutan kelembagaannya relatif lebih terjamin.

Potensi zakat yang dikelola BAZNAS belum terealisasi secara optimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ. Tujuan pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan agar manfaat zakat dapat dimaksimalkan bagi kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa tingkat profitabilitas lembaga keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap besaran zakat yang dikeluarkan, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan komitmen terhadap kewajiban zakat merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam ekosistem keuangan Islam (Nada & Wardana, 2023).

Dari sisi tata kelola, transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam tata kelola organisasi amil zakat. Dengan terlaksananya aspek ini, kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat meningkat. Penerapan prinsip-prinsip good amil governance menjadi prasyarat utama agar BAZNAS mampu menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat nasional (Khumairoh & Rahman, 2024).

Kerangka Kelembagaan BWI

BWI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Berbeda dengan BAZNAS yang bersifat operasional, BWI lebih berperan sebagai lembaga regulatif dan pembina nazhir. Struktur BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana yang membawahi berbagai divisi teknis, serta memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berhubungan secara hierarkis dengan BWI pusat.

Dalam pengelolaan wakaf, BWI menghadapi berbagai tantangan dalam struktural yang begitu kompleks. Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi masyarakat, lemahnya kapasitas nazhir, hingga keterbatasan regulasi dan infrastruktur digital. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa literasi wakaf di masyarakat masih rendah, di mana masyarakat hanya mengenal wakaf sebatas penggunaannya untuk rumah ibadah, pendidikan, dan tempat pemakaman, sehingga potensi wakaf produktif belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dari sisi kapasitas nazhir, di mana nazhir memegang peranan penting untuk memastikan bahwa aset wakaf tidak hanya terpelihara, tetapi juga dikelola secara produktif sehingga dapat menghasilkan surplus yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti kepentingan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun demikian, banyak lembaga wakaf yang tidak memiliki sistem manajemen yang transparan dan akuntabel, sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf menurun. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan kapasitas nazhir sebagai agenda prioritas BWI dalam mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf nasional (Rohman & Wardana, 2021).

Di sisi lain, perkembangan digitalisasi mulai membawa pengaruh positif dalam pengelolaan dana wakaf. Pemanfaatan teknologi digital terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan wakaf produktif, karena sistem digital memudahkan nazhir dalam melakukan penyusunan laporan keuangan secara real-time, sehingga kepercayaan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Namun demikian, pengelolaan wakaf digital masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait rendahnya literasi digital, risiko keamanan siber dan regulasi yang perlu diperkuat, agar sistem wakaf digital dapat berjalan secara aman, berkelanjutan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Analisis Perbandingan Kelembagaan BAZNAS dan BWI

Berdasarkan kajian terhadap regulasi, struktur organisasi dan mekanisme operasional kedua lembaga, dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaannya sesuai tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kelembagaan Baznas dan Bwi

Aspek	BAZNAS	BWI
Dasar Hukum	UU No. 23 Tahun 2011	UU No. 41 Tahun 2004
Status Kelembagaan	Lembaga pemerintah nonstruktural	Lembaga independen
Instrumen yang Dikelola	Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)	Wakaf
Peran Utama	Operasional (pengumpulan dan penyaluran)	Regulatif dan pembina nazhir
Sumber Pembiayaan	APBN/APBD + hak amil	Hak amil + mitra strategis
Struktur Daerah	BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perwakilan BWI Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pengawasan	Menteri Agama	Dewan Pertimbangan BWI
Ujung Tombak	Amil zakat	Nazhir wakaf

Sumber: UU No. 23 Tahun 2011, UU No. 41 Tahun 2004, dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2021.

Dari tabel 1 di atas, terlihat bahwa perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada peran kelembagaan. BAZNAS bersifat lebih operasional terlibat langsung dalam pengumpulan dan penyaluran dana kepada mustahik, sementara BWI bersifat regulatif dengan mendelegasikan fungsi operasional pada nazhir. Perbedaan ini berimplikasi pada pola pertanggungjawaban, mekanisme pengawasan dan strategi penguatan kelembagaan yang harus diterapkan oleh lembaga. Dalam konteks lebih luas, perbedaan model kelembagaan antara lembaga operasional dan regulatif ini juga ditemukan dalam kajian perbankan syariah, di mana struktur tata kelola yang berbeda turut memengaruhi kinerja dan profitabilitas lembaga keuangan Islam (Fauzi & Wardana, 2023).

Di sisi lain, keduanya memiliki persamaan dalam hal tantangan yang dihadapi. Tumpang tindih regulasi, rendahnya literasi syariah, dan percepatan inovasi digital menjadi tantangan yang menuntut harmonisasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan, sehingga koordinasi regulatif yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional. Kondisi ini berlaku bagi BAZNAS maupun BWI yang sama-sama beroperasi dalam ekosistem keuangan sosial Islam yang masih membutuhkan penguatan dari berbagai dimensi.

Urgensi Sinergi Kelembagaan BAZNAS dan BWI

Sinergi antara BAZNAS dan BWI merupakan keniscayaan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia. Strategi pengelolaan efektif mencakup peningkatan literasi melalui edukasi, profesionalisasi nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi, digitalisasi sistem pengelolaan meningkatkan transparansi, serta sinergi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam sangat bergantung pada kualitas kelembagaan dan kemitraan yang dibangun antarlembaga terkait. Profesionalitas pengelola, baik amil zakat maupun nazhir wakaf, menjadi kunci keberhasilan pengelolaan yang berdampak nyata bagi masyarakat (Rohman & Wardana, 2021). Pengelolaan wakaf kontemporer menghadapi tantangan multidimensi yang ditandai oleh rendahnya profesionalisme nazhir, terbatasnya literasi publik, dan fragmentasi tata kelola yang menghambat pemanfaatan aset wakaf secara optimal. Kondisi serupa juga dihadapi BAZNAS dalam konteks pengelolaan zakat, sehingga penguatan sinergi kedua lembaga menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda.

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa optimalisasi keuangan sosial Islam di Indonesia bukan hanya persoalan teknis pengelolaan dana, melainkan juga persoalan kelembagaan yang membutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan SDM, dan integrasi sistem digital yang menyeluruh. Penguatan ekosistem keuangan Islam secara menyeluruh, termasuk sinergi antara instrumen sosial seperti zakat dan wakaf dengan lembaga keuangan syariah lainnya, terbukti berkontribusi pada peningkatan kinerja dan keberlanjutan sistem keuangan Islam (Dewi & Wardana, 2024). Oleh karena itu, BAZNAS dan BWI perlu membangun kerangka sinergi yang lebih konkret dan terstruktur guna mewujudkan sistem keuangan sosial Islam yang berdaya guna dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap kerangka kelembagaan BAZNAS dan BWI dalam pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki peranan penting dalam memperkuat ekonomi syariah nasional. BAZNAS, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, menjalankan fungsi operasional dalam penghimpunan serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Di sisi lain, BWI yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki tugas dalam aspek regulasi dan pembinaan nazhir terkait pengelolaan aset wakaf. Kehadiran kedua lembaga ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem keuangan sosial Islam yang lebih terstruktur, terorganisasi, dan berkelanjutan.

Secara kelembagaan, BAZNAS dan BWI memiliki karakteristik yang berbeda. BAZNAS memiliki pola kelembagaan yang lebih operasional dengan struktur vertikal yang terintegrasi hingga tingkat daerah, sedangkan BWI lebih berfokus pada fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengembangan wakaf melalui jaringan nazhir. Perbedaan tersebut berimplikasi terhadap mekanisme pengelolaan, pola pertanggungjawaban, serta strategi penguatan kelembagaan yang diterapkan oleh masing-masing lembaga. Meskipun demikian, perbedaan karakteristik tersebut sejatinya bukan merupakan hambatan, melainkan dapat menjadi kekuatan komplementer apabila kedua lembaga mampu membangun koordinasi dan sinergi yang baik dalam satu ekosistem keuangan sosial Islam yang terpadu.

Di sisi lain, kedua lembaga menghadapi tantangan yang relatif serupa, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai instrumen keuangan sosial Islam, keterbatasan

kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya penerapan teknologi digital, serta lemahnya sinergi antarlembaga. Kondisi tersebut menyebabkan potensi zakat dan wakaf yang besar di Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata-mata bersifat teknis, melainkan juga menyentuh aspek struktural dan kelembagaan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, sinergi antara BAZNAS dan BWI menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam memperkuat pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia. Harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas SDM, integrasi sistem digital, serta koordinasi program secara berkelanjutan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar pengelolaan zakat dan wakaf dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi peran BAZNAS dan BWI bukan hanya berkontribusi pada penguatan sistem keuangan sosial Islam, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan di Indonesia.

Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia, BAZNAS perlu terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas secara konsisten. Selain itu, upaya edukasi dan peningkatan literasi zakat kepada masyarakat juga perlu diperluas agar kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi semakin meningkat.

BWI juga perlu memperkuat kapasitas nazhir melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan yang berkelanjutan guna meningkatkan profesionalisme pengelolaan aset wakaf. Pengembangan sistem digital wakaf yang aman, transparan, dan mudah diakses masyarakat perlu dipercepat agar pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan secara lebih modern dan efisien.

Di samping itu, pemerintah dan Kementerian Agama perlu memperkuat harmonisasi regulasi antara pengelolaan zakat dan wakaf sehingga tercipta koordinasi kelembagaan yang lebih terintegrasi antara BAZNAS dan BWI. Dukungan kebijakan yang sinergis akan mempermudah pelaksanaan program-program keuangan sosial Islam yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian pustaka dan analisis kelembagaan di tingkat nasional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam melalui pendekatan lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta analisis implementasi pengelolaan zakat dan wakaf di tingkat daerah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Angelia, A., & Hidayat, P. (2026). Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Islam : Potensi Dan Optimalisasi Untuk Penerimaan Negara Dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 168–175.
- BAZNAS RI. (2026). *Laporan dampak zakat program ekonomi BAZNAS RI terhadap pengentasan kemiskinan tahun 2025*. Puskas Baznas.
- Dewi, M. T., & Wardana, G. K. (2024). Profitability of Sharia Banking in Southeast Asia : *International Journal of Economics Development Research*. 5(3), 1302–1317. <https://repository.uin-malang.ac.id/20433/>
- Fauzi, R. A., & Wardana, G. K. (2023). Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia: Pembiayaan Murabahah dan Ijarah. *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 55–64. <https://repository.uin-malang.ac.id/15641/>
- Khumairoh, D., & Rahman, T. (2024). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (Ekuitas)*, 5(4), 617–626. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i4.5002>
- Nada, E. Q., & Wardana, G. K. (2023). The influence of profitability ratio on corporate zakat expenditure. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/14312/>
- Nashirudin, M., Razali, R., & Ulfah, A. K. (2025). Modernizing Zakat and Waqf Management Indonesia : a Legal and Governance Perspective. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 198–220.
- Raisya, N. A., Fitriani, A., & Sarah, N. M. (2022). Pengelolaan zakat dan wakaf dalam ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), 375–390.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Rohman, A. H., & Wardana, G. K. (2021). Implementasi pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia. *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1), 53–64. <https://repository.uin-malang.ac.id/10098/>
- Susilo, A. (2025). Menyelisik potensi zakat, kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(5), 2255–2266.